



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor **100/Pdt.P/2024/PN Bpp**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

Azlina Angriani, lahir di Balikpapan, tanggal 28 April 1994, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum. Graha Tumaritis No.14, RT 65, Kel. Graha Indah Balikpapan Utara. Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bpp, tanggal 22 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bpp, tanggal 22 Mei 2024 tentang hari sidang perkara Permohonan ini ;

Telah membaca pula surat Permohonan Pemohon tersebut diatas tertanggal 16 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bpp dicabut oleh Pemohon secara lisan tertanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat dalam Register Induk Perkara Perdata Permohonan, perkara dicabut Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bpp tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 30 Mei 2024 oleh **Arum Kusuma Dewi, SH.,MH**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dibantu oleh **Sitti Aminah, S.H.**,

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITTI AMINAH ,S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., MH

Perincian Biaya Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Bpp :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp10.000,00
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).